




PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG



KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN APBD



TAHUN ANGGARAN 2021



DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
BAB II. KERANGA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	17
3.2 Asumsi dasar dalam yang digunakan Perubahan APBD.....	18
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	21
4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah.....	21
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	
5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.....	23
5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah.....	24
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	25
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	25
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	26
BAB VIII. PENUTUP.....	29

DAFTAR GAMBAR
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (%)	9
Gambar 2.2	Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)	9
Gambar 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Jumlah Penganggur (Ribuan Jiwa) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020	10
Gambar 2.4	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angkatan Kerja	11
Gambar 2.5	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)	11
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	12
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020(%)	13
Gambar 2.8	Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)	13
Gambar 2.9	Indeks Gini Kab. Sumedang, Prov Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2020 (poin)	14

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Indikator Ekonomi Makro pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021	15
Tabel 2.2	Laporan Realiasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2021	16
Tabel 3.1	Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2020 dan 2021	18
Tabel 3.2	Realiasi Pendapatan Daerah s,d Bulan Agustus 2021	19
Tabel 3.3	Realiasi Belanja Daerah s.d Bulan Agustus 2021	20
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	22
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Belanja Daerah	24
Tabel 6.1	Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	25
Tabel 7.1	Kerangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	26

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.98-KS/2021
900/652/DPRD/2021

TANGGAL : 15 September 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM**
Jabatan : Bupati Sumedang
Alamat Kantor : Berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **IRWANSYAH PUTRA**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
Alamat Kantor : Berkedudukan di Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang.
- b. Nama : **TITUS DIAH**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
Alamat Kantor : Berkedudukan di Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang.
- c. Nama : **JAJANG HERYANA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
Alamat Kantor : Berkedudukan di Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang.
- d. Nama : **H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
Alamat Kantor : Berkedudukan di Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan kebijakan umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sumedang, 15 September 2021

BUPATI SUMEDANG,
Selaku
PIHAK PERTAMA


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

selaku,
PIHAK KEDUA




IRWANYAH PUTRA

KETUA


TITUS DIAH

WAKIL KETUA


JAJANG HERYANA, SE

WAKIL KETUA


H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag

WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan perubahan atas kebijakan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan serta asumsi perubahan yang mendasarinya yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan/atau
- e) keadaan luar biasa.

Perubahan Asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya dipengaruhi oleh:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan dampak dari ditetapkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Untuk mendukung penanganan pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan rasionalisasi dan efisiensi pada beberapa pos belanja seperti belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja makanan dan minuman, belanja sewa Gedung/tempat dan belanja perjalanan dinas yang kemudian anggaran tersebut difocusing atau diarahkan kepada kegiatan-kegiatan penanganan covid-19 bidang kesehatan, pemilihan ekonomi dan perlindungan sosial yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran. 2021;

- b. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta proyeksi Penerimaan Daerah;
- c. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan untuk penanganan Penyebaran Virus Covid-19

Memperhatikan hal dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Menyelaraskan kembali asumsi-asumsi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Adanya kebutuhan Pendanaan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya di Perubahan APBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Teritb Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 19 (Covid19)*
41. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12

- Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarna 2020;
 59. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 60. Peraturan Bupati Sumedang 97 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
 61. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 Nomor: 920/KS.52.KS/2020-900/539/DPRD/2020;
 62. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 920/KS.53.KS/2020- 900/538/DPRD/2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Daerah pada Tahun 2021 masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19, apalagi dengan masih diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, diproyeksikan akan kembali menahan laju pemulihan ekonomi. Sampai dengan saat ini kebijakan pemberlakuan PPKM masih berjalan dan hanya berubah *leveling* saja, sehubungan hal tersebut maka arah kebijakan ekonomi masih akan difokuskan kepada penanganan covid-19 bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perubahan RKPD T.A. 2021 pun lebih difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dengan kerangka ekonomi makro yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini.


2.1.1. Persentase Penduduk Miskin

Pada Tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,71% dari 9,76% pada Tahun 2018 menjadi sebesar 9,05% pada Tahun 2019. Namun akibat Pandemi Covid-19 kemiskinan secara Nasional dan regional kembali meningkat, sehingga kondisi tersebut pun berpengaruh terhadap kondisi di Kabupaten Sumedang. Tahun 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 10,26% atau meningkat 1,21% dari Tahun 2019. Dari sisi jumlah penduduk miskin, dengan asumsi jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 adalah 1.152.000 orang maka jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 104.000 orang. Adapun pada Tahun 2020, dengan asumsi jumlah penduduk 1.154.000 orang maka jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 118.000 orang atau meningkat sekitar 14.000 orang dari Tahun 2019.

Pada Tahun 2019, penurunan persentase penduduk miskin di Kab. Sumedang sebesar 0,71% adalah lebih besar dari penurunan di tingkat nasional yang turun sebesar 0,41% dan tingkat provinsi yang turun sebesar 0,54%. Namun demikian, dengan adanya Pandemi Covid-19, Kabupaten Sumedang memiliki peningkatan persentase penduduk miskin paling tinggi jika dibandingkan dengan Nasional dan

Provinsi. Kabupaten Sumedang meningkat sebesar 1,12%, sedangkan Nasional sebesar 0,37% dan provinsi sebesar 0.97%.


Gambar 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (%)



Sumber: Bapppeda Sumedang (2021) (data diolah)

Target Persentase Penduduk Miskin pada RKPD Tahun 2019 telah tercapai 99% yaitu dari target sebesar 8,06% terealisasi sebesar 9,05%. Adapun pada Tahun 2020 telah tercapai 104,11% dari target sebesar 10,70% mencapai realisasi sebesar 10,26%. Namun demikian walaupun pada Tahun 2020 capaian nya sangat baik tetapi untuk memenuhi target pada Tahun 2003 sebesar 7,94% - 5,76% masih diperlukan upaya-upaya *out of the box* dari para pemangku kepentingan

Gambar 2.2
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)




Sumber: Bapppeda Sumedang (2021)(data diolah)

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang sebesar 7,63% atau lebih tinggi 0,11% dari Tahun 2018 yaitu sebesar 7,52%. Posisi TPT Kabupaten Sumedang masih di bawah Provinsi Jawa Barat (7,99%) tetapi jika dibandingkan TPT Nasional (5,23%) masih berada di atasnya. Pada masa Pandemi Covid-19, posisi tersebut tidak berubah. TPT Sumedang sebesar 9,89% lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 10,46% dan lebih tinggi dari TPT Nasional sebesar 7,07%.

Apabila diperhatikan dari sisi peningkatan nya maka pada Tahun 2020, TPT Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan 2,26% atau di bawah peningkatan TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 2,47% dan TPT Nasional sebesar 1,84%.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Jumlah Penganggur (Ribuan Jiwa)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020




Sumber: Bappppeda Sumedang (2021) (data diolah)

Pada Tahun 2020, TPT Kab.Sumedang mencapai 9,89% atau 63.062 orang dari jumlah penduduk 1.154.000 jiwa. Untuk melihat dampak dari Pandemi Covid-19 maka dilakukan kajian dengan menggunakan data Sakernas, Agustus 2020 yang diterbitkan oleh BPS.

Pada Tahun 2020, di Kabupaten Sumedang jumlah Angkatan Kerja sejumlah 637.668 orang yang terdiri dari penduduk bekerja sejumlah 574.606 orang dan Pengangguran Terbuka sejumlah 63.062 jiwa. Dari Angkatan Kerja dimaksud, 34% (214.206 orang) diantaranya terdampak Covid-19. Dampak terbesar berupa pengurangan jam kerja, berhenti bekerja, pengangguran, dan sementara tidak bekerja.


Gambar 2.4
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angkatan Kerja



Sumber: Bapppeda Kab.Sumedang (2021) (data diolah)

Target Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2019 telah mencapai 83,51% dari target 6,55% terrealisasi 7,63%. Adapun pada Tahun 2020, target tercapai 94,56% dari target 9,38% tercapai 9,89%. Namun demikian walaupun pada Tahun 2020 capaian nya baik tetapi untuk memenuhi target pada Tahun 2003 sebesar 6,95% - 5,68% masih diperlukan upaya *out of the box* dari semua pemangku kepentingan.

Gambar 2.5
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)




Sumber: Bapppeda Sumedang (2021)(data diolah)

2.1.4. Laju Pertumbuhan EKonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, berada pada posisi lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kondisi yang baik ini, menjadi salah satu penyebab bahwa kontraksi LPE saat Pandemi Covid-19 di Sumedang tidak sedalam Nasional dan Provinsi. LPE Kabupaten Sumedang sebesar -1,12% menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,45% jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar 6,33%.


Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi
(%)



Sumber: Bapppeda Kab. Sumedang (2021) (data diolah)

Berdasarkan analisis PDRB Tahun 2020 pada 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha (LU), maka didapatkan hanya 5 (lima) LU yang mampu tumbuh positif pada masa Pandemi Covid-19 dan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah LU Informasi dan Komunikasi. Adapun LU yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020 (%)



Sumber: Bapppeda Kab. Sumedang (2021) (data diolah)

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2019 telah mencapai 93,77% dari target 6,74% terrealisasi 6,32%. Adapun pada Tahun 2020, target tidak tercapai karena dari target 2,10% realisasi sebesar -1,12%. Dengan demikian untuk mencapai target Tahun 2023 sebesar 6,00% -7,88% maka diperlukan cara-cara yang tidak biasa.

Gambar 2.8
Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 (%)




Sumber: Bapppeda Sumedang (2021)(data diolah)

2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat atau ketimpangan pendapatan secara relatif antar penduduk. Pada Tahun 2019, indeks Gini Kabupaten Sumedang sebesar 0,344 atau secara relatif kondisi ketimpangannya lebih baik dari Nasional (0,382) dan Provinsi (0,402). Tahun 2020, kondisi Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indeks Gini Kabupaten Sumedang (0,384) mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga melebihi Nasional (0,381) walaupun masih di bawah posisi Provinsi Jawa Barat (0,403).

Gambar 2.9
Indeks Gini Kab. Sumedang, Prov Jawa Barat, dan Nasional
Tahun 2018-2020 (poin)



Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang (2021) (data diolah)

Target Indeks Gini pada Tahun 2019 telah mencapai 112,82% dari target 0,39% terrealisasi 0,34%. Adapun pada Tahun 2020, capaian target menurun menjadi sebesar 91,43% dari target sebesar 0,35% realisasi sebesar 0,38%. Dengan demikian untuk mencapai target Tahun 2023 sebesar 0,36%-0,34% maka diperlukan cara-cara yang tidak biasa.

2.1.4. Perubahan Asumsi Target Indikator Makro

Berdasarkan gambaran kondisi umum indikator ekonomi makro sampai dengan Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 telah terjadi perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan target pada Tahun 2020. Ketidaksiesuaian ini tentu saja akan berpengaruh terhadap target Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka pada Perubahan RKPDP Tahun 2021

dilakukan perubahan target dari yang sudah tercantum dalam RKPD Tahun 2021.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro pada
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Indikator Ekonomi	Satuan	RPJMD 2023	RKPD 2021	Realisasi RKPD 2020	Raperda P-RPJMD 2018-2023	Raperda P-RPJMD Prov, Jawa Barat (Target untuk Sumedang)	P-RKPD Tahun 2021
1. Persentase Penduduk Miskin	%	7,36	9,0-10,5	10,26	9,00-9,87	9,71	9,00-9,87
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,15	7,5-8,2	9,89	9,35-8,00	9,05	9,35-8,00
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,29	5,3-6,8	-1,12	3,80-5,50	3,8	3,80-5,50
4. Indeks Gini	Poin	0,37	0,33-0,36	0,384	0,38-0,36	0	0,38-0,36
5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Juta Rp	-	-	10,217	10,350-10,480	10,2	10,350-10,480

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, yang pengelolaannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Selama periode sampai dengan bulan juni 2021, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2021 sampai dengan empat kali. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan provinsi T.A. 2021
- b) Penyesuaian terhadap alokasi Dana Alokasi Khusus T.A. 2021
- c) Penyesuaian terhadap ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih dalam kerangka penanganan pandemic covid-19 baik pada bidang kesehatan; pemulihan ekonomi dan perlindungan Sosial. Hal sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/5598/Keud tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, bahwa Pendaan Pada Perubahan diarahkan untuk :

1. Penanganan Bidang Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan atau penyediaan jarring pengaman social akibat pandemi covid-19
2. Kebutuhan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Capaian Realiasi sampai bulan agustus kinerja Pendapatan dan Belanja daerah masih dibawa lima puluh persen, hal ini tentu harus dikonsolidasikan mengingat pendapatan daerah kabupaten sumedang sangat di perngaruhi oleh dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan mengingat Pandemi Covid-19 serta Penerapan PPKM darurat yang akan berdampak terhadap luiquidtas APBN dan APBD, berikut kinerja keuangan daerah sampai dengan bulan agustus tahun 2021.

Tabel 2.2

Laporan Realiasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2021

Uraian	Jumlah	Realisasi	
	Anggaran	2021	%
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2,984,517,307,618.00	1,400,317,960,059.24	46.92
BELANJA DAERAH	3,015,363,351,618.00	1,361,528,355,741.00	45.15
SURPLUS/(DEFISIT)	(30,846,044,000.00)	38,785,714,511.24	(125.74)
PEMBIAYAAN NETTO	30,846,044,000.00	121,674,646,639.61	394.46
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	160,460,361,150.85	0.00

Sumber: BPKAD Kab. Sumedang LRA s,d Bulan Agustus

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2021 tumbuh tinggi mencapai 7,07 persen menggambarkan arah dan strategi pemulihan telah berjalan. Dukungan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN telah bekerja keras melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mendukung upaya penanganan pandemi, penguatan pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 8,06 persen dan 7,54 persen. Ekspor dan Impor Indonesia masing-masing tumbuh 31,78 persen dan 31,22 persen didorong oleh peningkatan permintaan mitra dagang dan peningkatan aktivitas industri dalam negeri. Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan nasional seperti pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi mampu tumbuh secara kuat. Ke depan, proses pemulihan ekonomi nasional dipengaruhi oleh risiko penyebaran varian delta yang sedikit mereda akhirakhir ini. Namun, masyarakat perlu waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan. Penanganan pandemi merupakan tahap krusial dalam menjaga pemulihan ekonomi hingga akhir tahun. Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan membantu dalam penguatan ekonomi nasional. Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Agustus 2021 berada pada level relatif stabil. Risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sedikit mereda seiring pergerakan indeks dolar.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 31 Juli 2021 telah terealisasi sebesar Rp415,53 triliun atau 52,24 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 9,44 persen yang disebabkan sebagian pemerintah daerah masih belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DANA PERIMBANGAN Hingga 31 Juli 2021, realisasi DBH telah mencapai Rp44,86 triliun atau 43,99 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 14,25 persen yang dipengaruhi belum disampaikannya persyaratan penyaluran DBH oleh beberapa daerah. Realisasi tersebut juga telah memperhitungkan percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp19,47 triliun.

Tabel 3.1
Realiasi TKDD Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Uraian	2020		2021		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.925,65	458.822,53	795.479,48*	415.528,63	52,24
Transfer ke Daerah	692.735,65	410.918,33	723.479,48	380.294,80	52,56
A. Dana Perimbangan	653.358,92	395.235,07	688.676,56	366.461,97	53,21
1. Dana Transfer Umum	470.800,22	310.657,81	492.253,01	279.771,63	56,83
a. Dana Bagi Hasil	86.418,70	52.310,07	101.961,62	44.856,38	43,99
b. Dana Alokasi Umum	384.381,52	258.347,75	390.291,39	234.915,25	60,19
2. Dana Transfer Khusus	182.958,70	84.577,25	196.423,55	86.645,34	44,11
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,35	10.611,69	65.248,20	8.721,52	13,37
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.771,35	73.965,56	131.175,35	77.923,82	59,40
B. Dana Insentif Daerah	18.500,00	8.760,25	13.500,00	6.976,95	51,68
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.876,73	6.923,02	21.302,92	6.900,88	32,39
1. Dana Otsus	19.556,73	5.867,02	19.982,92	5.844,88	29,25
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.555,28	2.266,58	7.805,83	2.266,75	29,04
b. Provinsi Aceh	7.555,28	2.266,58	7.805,83	2.266,75	29,04
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.446,17	1.333,85	4.371,26	1.311,38	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.056,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	71.190,00	47.904,20	72.000,00	35.233,83	48,94

(*) : Belum termasuk penyesuaian dan refocusing pagu TKDD TA 2021 berdasarkan PMK No. 17/PMK.07/2021.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Adanya penundaan dana transfer dari pemerintah pusat dikarenakan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Persyaratan Penggunaan Dana Transfer Umum, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dikarenakan penerimaan daerah kabupaten sumedang sangat dipengaruhi oleh Penerimaan Daerah Pemerintah Pusat (APBN).

Dalam Proses Pendaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan diperhatikan kemampuan pembayara kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan kinerja keuangan daerah sampai dengan bulan agustus tahun 2021 mulai dari pendapatan dan belanja daerah ini harus menjadi pondasi dalam penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja sampai dengan bulan desember 2021

3.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Realiasi Pendapatan Daerah sampai dengan bulan agustus mencapai sebesar 46,92% dari proyeksi yang ditetapkan dalam peraturan bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, dimana pendapatan transfer telah mencapai sebesar 49,4%, pendapatan asli daerah sebesar 36,20% dan lain – lain pendapatan daerah 3,54%.

Berdasarkan data dimaksud maka akan ada penyesuaian target Pendapatan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai 50% dari proyeksi yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya penerapam PPKM darurat yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sumedang, berikut tabel realiasi Anggaran Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021.

Tab 3.2

Realiasi Pendapatan Daerah s,d Bulan Agustus 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi	
		Anggaran	2021	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,984,517,307,618.00	1,400,317,960,059.24	46.92
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	541,541,963,199.00	196,025,211,243.24	36.20
4.1.01.	Pajak Daerah	273,224,000,000.00	62,721,901,854.21	22.96
4.1.02.	Retribusi Daerah	22,817,782,888.00	4,053,429,015.00	17.76
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,692,068,000.00	4,483,985,067.00	35.33
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	232,808,112,311.00	124,765,895,307.03	53.59
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,429,805,344,419.00	1,203,826,261,321.00	49.54
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,860,669,164,986.00	1,121,649,259,063.00	60.28
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1,588,287,573,986.00	937,033,683,863.00	59.00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85,728,442,986.00	40,294,529,370.00	47.00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,058,905,256,000.00	708,549,728,861.00	66.91
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112,901,127,000.00	12,358,306,500.00	10.95
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	330,752,748,000.00	175,831,119,132.00	53.16
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	45,061,971,000.00	22,530,985,000.00	50.00
4.2.01.02.01.	DID	45,061,971,000.00	22,530,985,000.00	50.00
4.2.01.05.	Dana Desa	227,319,620,000.00	162,084,590,200.00	71.30
4.2.01.05.01.	Dana Desa	227,319,620,000.00	162,084,590,200.00	71.30
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	569,136,179,433.00	82,177,002,258.00	14.44
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	165,386,683,233.00	61,619,898,258.00	37.26
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	403,749,496,200.00	20,557,104,000.00	5.09
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	403,749,496,200.00	20,557,104,000.00	5.09
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,170,000,000.00	466,487,495.00	3.54
4.3.01.	Pendapatan Hibah	13,170,000,000.00	466,487,495.00	3.54
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13,170,000,000.00	266,487,495.00	2.02
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13,170,000,000.00	266,487,495.00	2.02
4.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	200,000,000.00	-

Sumber : BPKAD, Laporan Realiasi Anggaran s.d Bulan Agustus

3.2.2. Kinerja Belanja Daerah Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan agustus baru mencapai empat puluh lima persen, tentu hal ini harus di evaluasi permasalahan di masing – masing SKPD dalam mengeksekusi Anggaran Belanja Daerah jangan sampai adanya pencapiran anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun.

Tabe 3.3

Realiasi Belanja Daerah s.d Bulan Agustus 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH	3,015,363,351,618.00	1,361,528,355,741.00	45.15
5.1.	BELANJA OPERASI	2,052,560,288,654.00	1,059,890,402,910.00	51.64
5.1.01.	Belanja Pegawai	1,367,160,731,348.00	779,554,448,821.00	57.02
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	606,123,447,306.00	263,114,500,449.00	43.41
5.1.05.	Belanja Hibah	74,277,815,000.00	16,263,842,640.00	21.90
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4,998,295,000.00	619,430,000.00	12.39
5.2.	BELANJA MODAL	494,752,038,298.00	25,261,826,237.00	5.11
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	377,570,000.00	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201,185,347,242.00	11,742,152,037.00	5.84
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196,281,420,756.00	8,960,238,600.00	4.56
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96,348,786,550.00	4,225,829,600.00	4.39
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	435,150,000.00	333,606,000.00	76.66
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	123,763,750.00	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	84,128,044,666.00	17,233,499,566.00	20.48
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	84,128,044,666.00	17,233,499,566.00	20.48
5.4.	BELANJA TRANSFER	383,922,980,000.00	259,142,627,028.00	67.50
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29,627,252,700.00	13,874,404,773.00	46.83
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	354,295,727,300.00	245,268,222,255.00	69.23

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Berdasarkan Asumsi dari Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan bulan agustus 2021, bahwa Tingkat realiasi Pendapatan Daerah mencapai 46,92%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah 36,20%, Pendapatan Transfer 49,54% dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah 3,54%. Memperhatikan Kinerja Pendapatan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 akan berdampak terhadap Proyeksi Pendapatan daerah pada Perubahan KUA dan PPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya bersumber dari :

1. Adanya penyesuaian Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dampak dari adanya penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Adanya Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan;
3. Adanya Perubahan Proyeksi Penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah yang telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Sumedagn Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedanng Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus.

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah, bahwa Implementasi PPKM darurat berdampak penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2021, Berikut Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD T.A 2021	PERUBAHAN APBD T.A 2021	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	541,541,963,199.00	486,586,138,339.00	(54,955,824,860.00)	(10.15)
4.1.01	Pajak Daerah	273,224,000,000.00	217,313,708,500.00	(55,910,291,500.00)	(20.46)
4.1.02	Retribusi Daerah	22,817,782,888.00	16,282,030,378.00	(6,535,752,510.00)	(28.64)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,692,068,000.00	12,692,068,000.00	0.00	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	232,808,112,311.00	240,298,331,461.00	7,490,219,150.00	3.22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,617,438,017,219.00	2,416,797,546,533.00	799,359,529,314.00	49.42
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,452,051,333,986.00	1,872,538,691,151.00	420,487,357,165.00	28.96
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,179,669,742,986.00	1,600,157,100,151.00	420,487,357,165.00	35.64
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	45,061,971,000.00	45,061,971,000.00	0.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	227,319,620,000.00	227,319,620,000.00	0.00	0.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165,386,683,233.00	544,258,855,382.00	378,872,172,149.00	229.08
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	165,386,683,233.00	140,509,359,182.00	(24,877,324,051.00)	(15.04)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	403,749,496,200.00	403,749,496,200.00	100.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,170,000,000.00	13,170,000,000.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13,170,000,000.00	13,170,000,000.00	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	2,172,149,980,418.00	2,916,553,684,872.00	744,403,704,454.00	34.27

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan perencanaan Belanja

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah disusun dengan klasifikasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Penyesuaian pada kerangka pendanaan Belanja Daerah Tahun 2021 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 pelaksanaan pembangunan Tahun 2021. Hasil evaluasi telah memperhitungkan penanganan COVID-19, pemulihan pada aspek ekonomi dan sosial serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sampai dengan bulan Juni Tahun 2021. Adapun beberapa hal yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian skala prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Sumedang SIMPATI;
2. Penyesuaian prioritas pendanaan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kesehatan, penanganan kedaruratan bencana, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS);
3. Penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;
4. Penyesuaian anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
5. Penyesuaian dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

5.2 Perubahan Rencana Belanja Daerah

Berkenaan dengan perubahan Kebijakan Pendapatan dimaksud, maka proyeksi perubahan belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Belanja Daerah

kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD T.A 2021	PERUBAHAN APBD T.A 2021	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1,660,497,474,917.00	2,023,561,266,807.00	363,063,791,890.00	22%
5.1.01	Belanja Pegawai	1,096,675,547,544.00	1,299,919,861,307.00	203,244,313,763.00	19%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538,264,232,373.00	639,364,943,000.00	101,100,710,627.00	19%
5.1.03	Belanja Bunga	-	845,452,500.00	845,452,500.00	100%
5.1.05	Belanja Hibah	20,636,500,000.00	78,327,715,000.00	57,691,215,000.00	280%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,921,195,000.00	5,103,295,000.00	182,100,000.00	4%
5.2	BELANJA MODAL	114,000,775,501.00	516,765,139,594.00	402,764,364,093.00	353%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	377,570,000.00	1,203,570,000.00	826,000,000.00	219%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,880,821,201.00	208,722,837,875.00	176,842,016,674.00	555%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,321,500,000.00	202,290,297,419.00	173,968,797,419.00	614%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52,752,970,550.00	103,614,520,550.00	50,861,550,000.00	96%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	544,150,000.00	810,150,000.00	266,000,000.00	49%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123,763,750.00	123,763,750.00	-	0%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,808,750,000.00	105,926,585,111.00	99,117,835,111.00	1.46%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,808,750,000.00	105,926,585,111.00	99,117,835,111.00	1.46%
5.4	BELANJA TRANSFER	383,922,980,000.00	378,905,340,000.00	(5,017,640,000.00)	1%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29,627,252,700.00	23,359,612,700.00	(6,267,640,000.00)	21%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	354,295,727,300.00	355,545,727,300.00	1,250,000,000.00	0%
	Jumlah Belanja	2,165,229,980,418.00	3,025,158,331,512.00	859,928,351,094.00	40%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan Penerimaan Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahu Anggaran 2021, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwa sisa lebih perhituganan Tahun Anggaran sebelumnya menjadi sebesar Rp.117.474.646.639,11 dimana pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.680.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Pengeluaran Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adanya penyesuaian pada Penyertaan Modal sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD T.A 2021	PERUBAHAN APBD T.A 2021	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN			-	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,680,000,000.00	117,474,646,639.61	112,794,646,639.61	2,410.14
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,680,000,000.00	117,474,646,639.61	112,794,646,639.61	2,410.14
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4,680,000,000.00	117,474,646,639.61	112,794,646,639.61	2,410.14
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,600,000,000.00	8,870,000,000.00	(2,730,000,000.00)	(23.53)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11,600,000,000.00	8,870,000,000.00	(2,730,000,000.00)	(23.53)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11,600,000,000.00	8,870,000,000.00	(2,730,000,000.00)	(23.53)
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3,000,000,000.00	2,100,000,000.00	(900,000,000.00)	(30.00)
	Bank Sumedang	5,500,000,000.00	3,850,000,000.00	(1,650,000,000.00)	(30.00)
	Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan	600,000,000.00	420,000,000.00	(180,000,000.00)	(30.00)
	PT. Kampung Makmur	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,600,000,000.00	8,870,000,000.00	(2,730,000,000.00)	(23.53)

BAB VII.

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, bahwa maka kerangka Pendanaan pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Kerangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	541.541.963.199	486.586.138.339	(54.955.824.860)
4.1.01	Pajak Daerah	273.224.000.000	217.313.708.500	(55.910.291.500)
4.1.02	Retribusi Daerah	22.817.782.888	16.282.030.378	(6.535.752.510)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.692.068.000	12.692.068.000	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	232.808.112.311	240.298.331.461	7.490.219.150
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.617.438.017.219	2.416.797.546.533	799.359.529.314
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.051.333.986	1.872.538.691.151	420.487.357.165
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.386.683.233	544.258.855.382	378.872.172.149
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.170.000.000	13.170.000.000	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.170.000.000	13.170.000.000	0.00
	Jumlah Pendapatan	2.172.149.980.418	2.916.553.684.872	744.403.704.454
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.660.497.474.917	2.023.561.266.807	363.063.791.890
5.1.01	Belanja Pegawai	1.096.675.547.544	1.299.919.861.307	203.244.313.763
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.264.232.373	639.364.943.000	101.100.710.627
5.1.03	Belanja Bunga	0	845.452.500	845.452.500
5.1.05	Belanja Hibah	20.636.500.000	78.327.715.000	57.691.215.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.921.195.000	5.103.295.000	182.100.000
5.2	BELANJA MODAL	114.000.775.501	516.765.139.594	402.764.364.093
5.2.01	Belanja Modal Tanah	377.570.000	1.203.570.000	826.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.880.821.201	208.722.837.875	176.842.016.674
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.321.500.000	202.290.297.419	173.968.797.419
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.752.970.550	103.614.520.550	50.861.550.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	544.150.000	810.150.000	266.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.763.750	123.763.750	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.808.750.000	105.926.585.111	99.117.835.111
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000	105.926.585.111	99.117.835.111
5.4	BELANJA TRANSFER	383.922.980.000	378.905.340.000	(5.017.640.000)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.627.252.700	23.359.612.700	(6.267.640.000)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	354.295.727.300	355.545.727.300	1.250.000.000
	Jumlah Belanja	2.165.229.980.418	3.025.158.331.512	859.928.351.094

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Total Surplus/(Defisit)	6.920.000.000	(108.604.646.640)	(115.524.646.640)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.680.000.000	117.474.646.640	112.794.646.640
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.680.000.000	117.474.646.640	112.794.646.640
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.680.000.000	117.474.646.640	112.794.646.640
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.600.000.000	8.870.000.000	(2.730.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.600.000.000	8.870.000.000	(2.730.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.600.000.000	8.870.000.000	(2.730.000.000)
	Pembiayaan Netto	(6.920.000.000)	108.604.646.640	115.524.646.640
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00

Kapasitas Fiskal pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 bahwa kemampuan keuangan daerah tidak dapat mendanai anai usulan para perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pada Tahun 2021 bagaimana pandemi covid-19 dan adanya pembatasan aktivitas ekonomi mengkontraksi sektor Perekonomian, hal ini dapat dilihat pada turun Laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang

Memperhatikan Hal dimaksud, Pemerintah Daerah Harus Menjaga Kuliatas dan kepercayaan Masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menjaga di tengah kontraksi perekonomian dengan menjaga kewajiban jangka pendek Pendek (Liquiditas) Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021. Adapun strategi untuk mengantisipasi ketidakpastian perkonomian adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

1. Proyeksi pada Perubahan APBD harus hati - hati (Prudent), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Dalam Proyeksi Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – Undangan.
3. Melakukan Evaluasi terhadap proyeksi Pendapatan Daerah khususnya pada Proyeksi Pendapatan Asli Daerah, dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi sehingga ketersediaan dana untuk pelaksanaan pembangunan daerah dapat terdandai.

B. Belanja Daerah

Pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sangat dipengaruhi oleh aspek penerimaan daerah adapun prioritas pembangunan dan upaya dalam pencapaian target pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
2. Mengalokasikan kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar efisien belanja dapat terwujud melalui melaksanakan aktivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Digital, menguangi belanja yang tidak efisien seperti belanja perjalanan dinas, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan dan operasional perkantoran yang kurang efisien untuk dialihkan kepada belanja yang langsung bermanfaat pada masyarakat.
3. Melakukan verifikasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara efektif, efisien tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemic dan perkonomian.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Namun apabila terjadi perubahan asumsi yang melandasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyesuaian target sasaran program dan kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian atas program dan kegiatan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Sumedang, September Tahun 2021



BUPATI SUMEDANG

Dr. DONYAHMAD MUNIR.,S.T.M.M